



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS - KESEHATAN

UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

Jl. Raya Jumapolo – Karanganyar KM. 1 Telp. (0271) 494968,
Kode Pos : 57783 Email : puskesmasjumapolo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO NOMOR : 449.1/090 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO,,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo tentang Penetapan JenisJenis Pelayanan Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO TENTANG PENETAPAN JENIS JENIS PELAYANAN PUSKESMAS.
- KESATU : Jenis pelayanan yang disediakan UPT Puskesmas Jumapolo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh puskesmas mempertimbangkan kemampuan sarana dan prasarana yang ada, ketersediaan SDM dan asupan dari masyarakat.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo nomor : 449.1/017.9.1 TAHUN 2022 Tentang Penetapan Jenis-jenis pelayanan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jumapolo
Pada tanggal : 05 September 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO


dr. WIDODO SETYO BUDI
Pembina
NIP. 197703232009021003

Lampiran
Keputusan Kepala Puskesmas Jumapolo
Nomor : 449.1 / 090 Tahun 2023
Tentang : Penetapan Penanggung jawab dan
Koordinator Pelayanan

JENIS JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS JUMAPOLO

No.	Jenis Layanan
A	Upaya Kesehatan Masyarakat
	❖ UKM Esensial Dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
1	Pelayanan Promosi Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Keluarga Yang Bersifat UKM
3	Pelayanan Gizi Yang Bersifat UKM
4	Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
5	Pelayanan Kesehatan Lingkungan
6	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.
	❖ UKM Pengembangan
1	Pelayanan Kesehatan Jiwa
2	Pelayanan Kesehatan Olahraga
3	Pelayanan Kesehatan Lansia
4	Pelayanan Kesehatan Kerja
5	Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
6	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
B	Upaya Kesehatan Perorangan
1	Pelayanan pemeriksaan umum
2	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
3	Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP (ANC dengan USG dasar Kehamilman).
	Pelayanan Imunisasi
	IVA TEST
	Klinik Anak (MTBS) dan Tumbuh Kembang Anak
4	pelayanan gawat darurat
5	pelayanan gizi yang bersifat UKP
6	Pelayanan Persalinan
7	Pelayanan Kefarmasian

8	Pelayanan Laboratorium
	IMS, VCT dan CST
	Pelayanan pemeriksaan COVID-19
9	Konsultasi
	a. Kesling
	b. Promkes
	c. P2P
10	Pelayanan Rawat Inap
11	Pelayanan Fisioterapi

KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO,



dr. WIDODO SETYO BUDI
Pembina
NIP. 197703232009021003